



PENETAPAN

Nomor 283/Pdt.P/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas nama Permoh sebagai berikut:

RAINHARD HAGIN LEKATOMPESY, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, agama Kristen, bertempat tinggal di Asrama Grup I Kopasus Rt.002 Rw.002 Kelurahan Taman Baru Kecamatan Taktakan Kota Serang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 283/Pdt.P/2022/PN Srg pada tanggal 21 November 2022, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **MELDA PATASIK** secara agama Kristem di Gereja Pantekosta Serikat Di Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2022 berdasarkan Surat Nikah Nomor: 008/SN/GPSBI/X/2022 yang sudah didaftarkan kedalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3673-KW-11112022-0002 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang tertanggal 11 November 2022;
2. Bahwa Pemohon lahir dengan nama **RAINHARD HAGIN**, Laki-laki, lahir di Rumah Sakit Umum Ambon, 11 November 1993 berdasarkan Kutipan Akta

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelahiran Nomor: 665/CS/1993 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, tertanggal 07 Desember 1993;
3. Bahwa pada Kartu tanda Penduduk dan Ijazah Sekolah Pemohon bernama **RAINHARD HAGIN LEKATOMPESSY**, Laki-laki, lahir di RSUD Ambon, 11 November 1993, Pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon bernama **RAINHARD HAGIN**, Laki-laki, lahir di RSUD Ambon, 11 November 1993;
 4. Bahwa ada perbedaan penulisan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang seharusnya Pemohon bernama **RAINHARD HAGIN LEKATOMPESSY**, Laki-laki, lahir di RSUD Ambon, 11 November 1993, namun pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yang dimiliki saat ini Pemohon bernama **RAINHARD HAGIN**, Laki-laki, lahir di RSUD Ambon, 11 November 1993;
 5. Bahwa Pemohon berinisiatif untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yang sebelumnya bernama **RAINHARD HAGIN**, Laki-laki, lahir di RSUD Ambon, 11 November 1993 dirubah menjadi **RAINHARD HAGIN LEKATOMPESSY**, Laki-laki, lahir di RSUD Ambon, 11 November 1993;
 6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bisa dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
 7. Bahwa Pemohon sangat memerlukan **Perbaikan Nama Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut guna untuk menambahkan nama marga keluarga Pemohon pada seluruh dokumen milik Pemohon dan lainnya, oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;
 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
- Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim Untuk Berkenaan

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum **Perbaikan Nama Pemohon Pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon** yang sebelumnya Pemohon bernama **RAINHARD HAGIN**, Laki-laki, lahir di RSU Ambon, 11 November 1993 dirubah menjadi **RAINHARD HAGIN LEKATOMPESY**, Laki-laki, lahir di RSU Ambon, 11 November 1993;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yang baru;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Demikian Permohonan ini dibuat dan atas dikabulkannya permohonan ini, pemohon mengucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yaitu berupa:

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 8171011111930004 atas nama Rainhard Hagin Lekatompessy yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Serang Provinsi Banten, yang diberitanda **bukti P-1**;
2. Photocopy Kartu Keluarga No. 3604050607150001 atas nama kepala keluarga Rainhard Hagin Lekatompessy yang dikeluarkan pada tanggal 11-

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-2022 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, yang diberitanda **bukti P-2**;

3. Photocopy Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 3673-KW-11112022-0002 atas nama RAINHARD HAGIN dan MELDA PATASIK tertanggal 11 November 2022 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Serang, yang diberitanda **bukti P-3**;
4. Photocopy Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 3673-KW-11112022-0002 atas nama RAINHARD HAGIN dan MELDA PATASIK tertanggal 11 November 2022 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Serang, yang diberitanda **bukti P-4**;
5. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran No.665/CS/1993 tanggal 7 Desember 1993 atas nama RAINHARD HAGIN dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Dati II Ambon, yang diberitanda **bukti P-5**;
6. Photocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2004/2005 tanggal 30 Juni 2005 atas nama RAINHARD HAGIN LEKATOMPESY, yang diberitanda **bukti P-6**;
7. Photocopy Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/23-06/II/2020 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan Bintara dan Tamtama di Lingkungan Kopassus tanggal 27 Februari 2020 atas nama Rainhard Hagin Lekatompessy, yang diberitanda **bukti P-7**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti oleh Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi ROSYANTI**, dibawah sumpah yang pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah satu suku dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi dan Pemohon juga tinggal dikomplek yang sama;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang untuk menambah marga pada nama Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon lahir pada tanggal 11 November 1993 dari seorang ayah yang bernama Ronny Lekatompessy dan seorang ibu yang bernama Fredrika Juliana Salhuteru dan Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon hanya tercantum nama Rainhard Hagin dan sepengetahuan saksi kalau Pemohon akan menambahkan nama marga dari ayahnya yaitu Lekatompessy kedalam nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Melda Patasik pada tanggal 22 oktober 2022 dan juga telah dicatitkan didalam Akta Catatan Sipil pada tanggal 11 November 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon juga akan menambahkan nama marga dari ayahnya tersebut kedalam Akta Perkawinan Pemohon yang telah dicatitkan dikantor Catatan Sipil Kota Serang;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon sangat memerlukan perbaikan nama Pemohon tersebut didalam Akta Kelahiran Pemohon dan juga dalam Akta Perkawinan Pemohon demi tertib admonutrasi dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi LELI**, dibawah sumpah yang pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah satu suku dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dan Pemohon juga tinggal dikomplek yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang untuk menambah marga pada nama Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon lahir pada tanggal 11 November 1993 dari seorang ayah yang bernama Ronny Lekatompessy dan seorang ibu

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Fredrika Juliana Salhuteru dan Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran;

- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon hanya tercantum nama Rainhard Hagin dan sepengetahuan saksi kalau Pemohon akan menambahkan nama marga dari ayahnya yaitu Lekatompessy kedalam nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Melda Patasik pada tanggal 22 oktober 2022 dan juga telah dicatatkan didalam Akta Catatan Sipil pada tanggal 11 November 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon juga akan menambahkan nama marga dari ayahnya tersebut kedalam Akta Perkawinan Pemohon yang telah dicatatkan dikantor Catatan Sipil Kota Serang;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon sangat memerlukan perbaikan nama Pemohon tersebut didalam Akta Kelahiran Pemohon dan juga dalam Akta Perkawinan Pemohon demi tertib admonutrasasi dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri,

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menambah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dan juga Akta Perkawinan Pemohon yang semula tercantum nama Pemohon adalah RAINHARD HAGIN menjadi RAINHARD HADIN LEKATOMPESSY sesuai nama marga ayah Pemohon sehingga Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai "Pencatatan Perubahan Nama" diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **bukti P-1** berupa photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3604015708870767 atas nama Masyati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Serang Provinsi Banten dan **bukti P-2** berupa photocopy Kartu Keluarga Kartu Keluarga No. 3604050607150001 atas nama kepala keluarga Rainhard Hagin Lekatompessy yang dikeluarkan pada tanggal 11-11-2022 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, membuktikan status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang atas perkara aquo;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **bukti P-1** berupa photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3604015708870767 atas nama Masyati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Serang Provinsi Banten dan **bukti P-2** berupa photocopy Kartu Keluarga Kartu Keluarga No. 3604050607150001 atas nama kepala keluarga Rainhard Hagin Lekatompessy yang dikeluarkan pada tanggal 11-11-2022 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, dan **bukti P-5** berupa photocopy Kutipan Akta Kelahiran No.665/CS/1993 tanggal 7 Desember 1993 atas nama RAINHARD HAGIN dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Dati II Ambon serta dihubungkan dengan keterangan **saksi ROSYANTI K**, dan **saksi LELI** membuktikan bahwa benar Pemohon yang lahir pada tanggal 11 November 1993 yang merupakan anak dari pasangan suami istri Ronny Lekatompessy dan Fredrika Juliana Salhuteru memiliki nama Rainhard Hagin namun kemudian Pemohon berniat menambahkan namanya dengan nama marga ayahnya yaitu Lekatompessy;

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran sebagaimana **bukti P-5** namun didalam Akta Kelahiran tersebut belum mencantumkan nama marga ayahnya sehingga tertulis RAINHARD HAGIN sehingga akan ditambah nama Pemohon tersebut menjadi RAINHARD HAGIN LEKATOMPESY dikarenakan Pemohon telah memiliki ijazah atas nama Pemohon yang mencantumkan nama marga ayah Pemohon tersebut sebagaimana **bukti P-6** dan SK bekerja Pemohon yaitu sebagaimana **bukti P-7**;

Menimbang, bahwa sekarang Pemohon juga sudah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Melda Patasik dan pernikahan Pemohon tersebut juga sudah dicatatkan dikantor Catatan Sipil Kota Serang sebagaimana **bukti P-3** dan **bukti P-4** namun nama Pemohon di Akta Perkawinan tersebut juga belum mencantumkan nama marga ayah Pemohon sehingga Pemohon juga berniat untuk menambahkannya;

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi dan juga keinginan Pemohon untuk menambahkan nama marga ayah kandungnya, maka tidaklah

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertetangan dengan hukum apabila permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa agar Penetapan ini dapat dipergunakan dengan baik, maka sesuai dengan maksud dari *posita* dan *petitum* Pemohon, redaksional dalam *petitum* Pemohon perlu diperbaiki;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrası Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran No.665/CS/1993 tanggal 7 Desember 1993 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Dati II Ambon dan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 3673-KW-11112022-0002 tertanggal 11 November 2022 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Serang yang semula bernama RAINHARD HAGIN menjadi RAINHARD HAGIN LEKATOMPESY;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang untuk dicatatkan perubahan pada Akta Kelahiran Pemohon dan Akta Perkawinan Pemohon dalam Register Kelahiran dan Register Perkawinan yang telah disediakan dan menerbitkan kembali Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan perubahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh DESSY DARMAYANTI, SH., MH., yang ditunjuk selaku Hakim tunggal untuk memeriksa perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 283/Pdt.P/2022/PN Srg tanggal 21 November 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Serang oleh Hakim tersebut, dibantu oleh KATMIATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

KATMIATI, SH.
MH.

DESSY DARMAYANTI, SH.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 55.000,00
3. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah

Rp 105.000,00

(seratus lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2022/PN Srg